



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/Q5 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PEMASARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil atas nama WARDIN dan menindaklanjuti Pasal 40 huruf b Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil, perlu ditetapkan Pemberhentian Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara WARDIN dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Maret 2023

23 Sya'ban 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan PEMASARAN Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Arsip;